

**PERAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DAN MAHASISWA
DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MARGINAL**

***THE ROLE OF HIGHER LEGAL EDUCATION AND STUDENTS
IN PROVIDING LEGAL ASSISTANCE
FOR MARGINAL COMMUNITIES***

Oleh:

Muhtar¹, Rismawati Nur², Adinda Nurul Aulia Maksun³

¹ Universitas Negeri Makassar, ^{2,3} Universitas Hasanuddin
¹ muhtar@unm.ac.id

ABSTRAK: Pemberian bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara atas jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya bagi masyarakat marginal dalam *access to justice* dan *justice for all* sebagai upaya mewujudkan *equality before the law*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat marginal dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menciptakan mahasiswa sekaligus penegak hukum yang profesional yang mampu menegakkan hukum dan keadilan.

KATA KUNCI: *Hukum, Pendidikan Tinggi, Bantuan, Masyarakat Marginal*

ABSTRACT: The provision of legal assistance is a constitutional right of citizens to guarantee the protection and fulfillment of human rights, especially for marginalized communities in access to justice and justice for all as an effort to realize equality before the law. The type of research used is normative juridical legal research using statutory approaches (*state approach*) and conceptual approach (*conceptual approach*). The results of the study show that students have an important role in efforts to provide free legal assistance to marginalized communities in an effort to realize the achievement of just law enforcement, so that law colleges have an important role in creating students as well as professional law enforcers who are able to uphold law and justice.

KEYWORDS: Law, Higher Education, Aid, Marginalized Communities

PENDAHULUAN

Semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum sehingga berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara tanpa membeda-bedakan agama, gender, ataupun ras. Upaya

tersebut merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak

asasi manusia yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum.¹

Pengukuhan Indonesia menjadi negara hukum secara jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machsstaat*)². Maka dari itu, negara bertanggungjawab untuk menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum (*justice for all*) dan akses terhadap keadilan (*access for justice*) bagi seluruh warganya.³ Akses terhadap keadilan (*access to justice*) wajib dilaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhannya oleh negara menjadi kunci untuk mewujudkan sila kedua Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam prakteknya menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak serta merta dengan mudah dapat terwujud karena adanya perbedaan kemampuan dan status sosial warga negara.

Di Indonesia jumlah masyarakat miskin masih tergolong tinggi yakni sebanyak 26,50 juta penduduk.⁴ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi yang berdampak pula terhadap berbagai kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat miskin dan marginal⁵ merupakan kelompok yang sering menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik menjadikan mereka kesulitan untuk mengakses keadilan yang mereka harapkan. Salah satunya adalah kasus Nenek Asyani terdakwa atas pencurian kayu milik Perhutani Situbondo yang akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.⁶ Kasus tersebut merupakan satu dari serangkaian kasus yang menempatkan masyarakat miskin kesulitan untuk mendapat akses terhadap keadilan jika dibandingkan dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang kebanyakan memegang jabatan penting dalam pemerintahan.

¹Hidayat, E. 2016. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum EkonomiSyariah*. 8(2): hal. 80.

²Harpa, A. 2019. Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin. *Tadulako Master Law Journal*. 3(2): hal.114.

³Krisnapati, B. 2018. Kodrat Manusia Mendapatkan Access To Justice. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*. 34(2): hal. 220.

⁴ Pink, B. (2022, 17 Januari). Data Baru BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang. Nasional Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/data-baru-bps-jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-berkurang>.

⁵ Istilah marginal sering digunakan dalam beberapa istilah lain seperti minoritas, miskin, serta dalam istilah sosiologi marginal diidentikkan dengan masyarakat atau kelompok proletariat. Ada pula beberapa pandangan yang mengungkapkan bahwa marginal sama dengan masyarakat miskin yang rentan atau bahkan sering mendapat perlakuan marginalisasi, diskriminasi, maupun eksploitasi oleh pihak lain dalam kehidupan

mereka. Namun tidak semua kelompok marginal kondisi ekonominya rendah (miskin) karena bisa jadi kelompok yang berafiliasi pada agama tertentu atau kelompok yang memiliki perbedaan dengan kelompok mayoritas lain seperti perbedaan budaya, etnis atau bahasa, maka akan mendapat perlakuan yang kurang akomodatif. Artinya, hak-hak mereka kurang terakomodir, dalam kata lain mereka termarginalkan secara politik bukan secara ekonomi. Sementara masyarakat miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan yang juga ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, gizi pendapatan dan juga kesejahteraan hidupnya. Lihat Farid, A. Ilham, L. 2019. Kebahagiaan Dalam Perspektif Masyarakat Marginal (Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah). *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. 13(2): hal. 101-102.

⁶ Anonim. (2015, April 23). Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Kayu Divonis 1 Tahun Penjara. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>.

Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Bahkan sering kali masyarakat miskin dan marginal mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai ketika berhadapan dengan hukum jika dibandingkan dengan para penguasa. Maka dari itu, negara harus secara proaktif dan turut serta dalam upaya mewujudkan kemudahan terhadap akses keadilan (*access to justice*) bagi seluruh kalangan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan marginal salah satunya dengan menyediakan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi setiap warga negara khususnya masyarakat miskin dan marginal.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban untuk memastikan bahwa warganya dapat menikmati hak tersebut tanpa terkecuali. Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia dan bukan merupakan belas kasihan negara sehingga hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara dan tidak dapat dikurangi, dibatasi maupun dihilangkan oleh negara dan juga pemerintah.⁷ Memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan atas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang penegakan

hukum dan usaha atas perlindungan hak-hak asasi manusia dari segala tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.⁸ Jika orang kaya mampu membayar advokat untuk mendapat bantuan hukum, maka orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dalam kerangka bantuan hukum.⁹ Hal ini tentu menjadi tanggungjawab negara sesuai Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Adanya keterbatasan akses bantuan hukum yang tidak merata ke setiap daerah perlu mendapat perhatian dari pemerintah termasuk bagi pendidikan tinggi hukum agar dapat melahirkan para penegak hukum yang profesional. Peran pendidikan tinggi hukum dalam melahirkan mahasiswa yang memiliki kapasitas keilmuan secara holistik dan integral menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan penegak hukum yang profesional yang mampu memberikan advokasi dan juga bantuan hukum secara *pro bono public*.

Keberhasilan perguruan tinggi hukum dalam mewujudkan mahasiswa yang berintegritas dan mampu menjadi penegak hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dapat terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Semakin tinggi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum maka keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang profesional pun semakin rendah.¹⁰ Termasuk pemberian

⁷ Rosalina, M. 2018. Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal hukum kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. 17(2): hal. 63.

⁸ Ramdan, A. 2014. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*. 11(2): hal. 236.

⁹ Raharjo, A. Angkasa. Bintoro, W.R. 2015. Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). *Mimbar Hukum*. 27(3): hal. 433.

¹⁰ Muhammad Ali Safaat, 2015, *Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum*, Malang: Setara Press: hal. 21.

pemahaman kepada mahasiswa hukum bahwa pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada fakir miskin dan masyarakat marginal menjadi tanggungjawab mereka. Pada dasarnya fakir miskin dilindungi oleh negara dan berhak mendapatkan pembelaan advokat di muka pengadilan, namun kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan tersebut sangat kecil disebabkan karena kurangnya kesempatan advokat, rendahnya keinginan dan pengertian untuk memberikan pembelaan secara *pro bono public*.¹¹ Disamping itu, proses administrasi pencairan dana bantuan hukum yang lama, dan luasnya wilayah Indonesia juga menjadi penghambat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sehingga banyak diantara masyarakat miskin yang tidak mendapatkan haknya sebagai seorang warga negara.¹²

Berdasarkan fakta tersebut maka dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai peran pendidikan tinggi hukum dan mahasiswa dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum sebagai upaya mewujudkan *equality before the law* khususnya bagi masyarakat miskin dan marginal.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normative, jenis penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, teori, doktrin hukum yang mampu menjawab isu hukum khususnya untuk preskripsi apa yang sebaiknya.

¹¹Harahap, Y.M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 333.

¹²Sugiantari, W,P,A,A. Suharyanti, N,P,N. Nistra, M.I. 2021. Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Lbh-Apik Bali. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. 4(1): hal.18.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada substansi konsep dengan memahami istilah-istilah dalam hukum yang relevan atas suatu proposisi untuk menempatkan konsep itu pada tempat yang memang diharapkan sesuai objek penelitian, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas¹³ kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis dan penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Menciptakan Penegak Hukum yang Profesional

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang keberadaannya berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat umum. Sidharta kemudian menyampaikan bahwa profesi hukum adalah profesi yang dibenarkan untuk memiliki kekuasaan untuk bersikap dan mengambil tindakan tertentu. Kewenangan (kekusaan) menurut hukum inilah yang mengakibatkan profesi hukum menjadi mutlak membutuhkan moral yang tinggi dibandingkan dengan profesi lain secara umum.¹⁴

Berdasarkan pandangan Ruesche meyer bahwa “... *professions are conceived of as service occupations that (1) aooky a systematic body of knowledge*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 12, Jakarta; Prenada Media Group. hal. 57.

¹⁴ Sidharta Bernard dalam Ahmad Syaifudin, 2021, Standar Profesi Hukum Dan Kontribusi Pendidikan Tinggi Dalam Mewujudkan Profesi Hukum Yang Profesional Di Era Disruptif, *Yurispruden:Jurnal Fakultas Hukum Islam*. Hal.109

to problems which (2) are highly relevant to central values of the society.”¹⁵ Artinya bahwa yang dimaksud kalangan hukum profesional adalah mereka yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah hukum, para ahli hukum dianggap mampu mengatasinya.

Pengembangan profesi hukum merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Dalam pandangan Roscoe Pound menyatakan bahwa masalah terbesar dalam proses penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu.¹⁶ Maka dari itu perguruan tinggi hukum pada prinsipnya memiliki peran yang sangat sentral dalam menciptakan mahasiswa hukum yang memiliki nalar kritis dan berintegritas dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya penegak hukum, khususnya dari jurusan program sarjana. Sementara itu, ketersediaan program magister hukum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga instansi penegak hukum lainnya. Dengan demikian perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam proses pembentukan profesi hukum di Indonesia.

Kesuksesan peran pendidikan tinggi hukum terlihat dari banyaknya tingkat kriminalitas yang ada dalam masyarakat, dimana dalam praktiknya

menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan terutama dalam taraf lulusan perguruan tinggi yang berpengaruh erat dengan tingkat kriminalitas.¹⁷ Dengan demikian diperlukan upaya-upaya untuk memampukan perguruan tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal:

1. Untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang berorientasi ideal atas pendidikan melalui penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis serta dapat menjadi sarana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri mahasiswa.
2. Mampu menciptakan lulusan perguruan tinggi hukum yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap dalam dunia kerja.

Meminjam pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa terdapat tiga unsur penting dari sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi, dan budaya hukum. Substansi adalah segala aturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis (cita hukum) dan kultur adalah masyarakat yang merupakan subjek hukumnya maka lembaga lembaga penegak hukum adalah struktur dari hukum itu sendiri, ia berperan penting sebagai kerangka yang menahan pondasi hukum Indonesia. Untuk itu instrumen administrasi dan ketatanegaraan sebagai nadi lembaga lembaga penegak hukum perlu diperkuat.

¹⁵ Heriyono, 2021, Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia, *Jurnal Kepastian dan Keadilan*, 2(2): hal. 5

¹⁶ Henry J. Abraham dalam Maria Rosalina, Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum

Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan, *Jurnal Hukum KAJIDAH*, hal. 65.

¹⁷ Sapto Budoyo, 2018, Peranan Perguruan Tinggi Hukum Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia, *Jurnal Meta-Yuridis*, 1(1): hal. 48

Berbagai permasalahan permasalahan tersebut amat perlu dibenahi. Salah satu persoalan penting dalam peningkatan lembaga-lembaga penegak hukum adalah persoalan pengelolaan sumber daya manusia. Banyak orang berpendapat bahwa permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam rangka penegakan hukum yang perlu diperbaiki adalah sistem hukumnya. Padahal tidak sama sekali. Apabila Struktur hukum yang dimaksud Friedman adalah lembaga penegak hukum yang dalam artian eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka penulis merasa perlu menambahkannya dengan pendidikan. Pendidikan amat penting sebagai cahaya pemandu bagi sumber daya manusia yang menjalankan sistem penegakan hukum itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi pondasi awal dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan pengelolaan sumber daya manusia diawali pada tahap rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalitas dari setiap orang yang bekerja di lembaga pengadilan. Dalam hal ini perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, maka perguruan tinggi hukum melakukan peningkatan kapasitas para penegak hukum, termasuk dengan menyediakan pelatihan dan bimbingan pemberian bantuan hukum sejak di jenjang perguruan tinggi agar mampu melahirkan mahasiswa hukum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Peran Pendidikan Tinggi Hukum dan Mahasiswa dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

Pengertian Masyarakat Marginal

Marginalisasi merupakan bentuk ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan pendidikan oleh sekelompok masyarakat. Adanya marginalisasi terjadi tidak terlepas dari akumulasi persoalan-persoalan yang semakin kompleks yang mengakibatkan masyarakat semakin terpinggirkan dan menjadi miskin karena ketidakmampuan mereka untuk bersaing dalam beberapa aspek yang kemudian memberikan kesan bahwa mereka adalah golongan masyarakat yang terpinggirkan yang tidak bisa bersaing ditengah kemajuan teknologi.

Masyarakat marginal adalah suatu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai aspek atau bidang-bidang yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Pada umumnya masyarakat marginal memiliki posisi atau status yang paling rendah dalam masyarakat. Secara umum mereka yang tergolong masyarakat marginal adalah orang miskin, gelandangan, pengemis, anak jalanan, para penyandang cacat, masyarakat tradisional, dan lain sebagainya. Mereka terpinggirkan akibat adanya tekanan ekonomi, sosial, dan politik termasuk kebijakan pemerintah yang tidak berpihak. Fenomena yang dihadapi masyarakat sekarang adalah bahwa masyarakat marginal adalah masyarakat yang identik dengan kaum buruh rendahan, orang yang tinggal dipemukiman kumuh, masyarakat desa maupun masyarakat kota yang

tertinggal karena faktor sumber daya yang tidak mendukung.¹⁸

Dalam konsep negara hukum Indonesia, masyarakat marginal merupakan tanggungjawab negara yang perlu mendapat perlindungan serta pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk didalamnya hak atas akses hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat Pasal 28D UUD 1945.

Peran Perguruan Tinggi Hukum dan Mahasiswa dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam proses penegakan hukum khususnya bagi pihak korban dalam mengakses keadilan. Dasar adanya pemberian bantuan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini dilaksanakan oleh UU 16/2011 Tentang Bantuan Hukum LNRI Nomor 104, TLNRI Nomor 5248, (selanjutnya disingkat UU 16/2011). Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.¹⁹

Secara umum tujuan pemberian bantuan hukum dilakukan untuk:

1. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip

persamaan kedudukan di dalam hukum;

3. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara republik indonesia; dan
4. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Tujuan diselenggarakannya pemberian bantuan hukum adalah untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga diberikanlah kebijakan pemerintah untuk menyediakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Akan tetapi, implementasi UU 16/2011 pada kenyataannya belum berjalan secara maksimal sebab belum adanya penjelasan secara konkret mengenai kriteria masyarakat miskin dalam UU 16/2011. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi diantara para advokat dan akademisi dalam menentukan kriteria mana yang dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi masyarakat yang termarginalkan. Beberapa daerah telah memiliki produk hukum berupa peraturan daerah untuk mengisi kebutuhan akan aturan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Perda Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Secara umum pemberian bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Right* (diratifikasi ke dalam UU 12/2005), yaitu: (a) untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa

¹⁸ Ratnah Rahman, 2019, Peran Agama dalam Masyarakat Marginal, *Sosioreligius*, 4(1): hal 82.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

²⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; (b) untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; (c) untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; (d) untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian, dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya; (e) untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya; (f) untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; (g) untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.

Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin adalah perwujudan akses terhadap keadilan, yaitu equality before the law. Salah satu cara yang ditempuh oleh Negara dalam pemberian bantuan hukum adalah melalui mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi kepada orang miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

(*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat (1) UU 18/2003 Tentang Advokat.

Pemberi bantuan hukum pada dasarnya bukan hanya dapat dilakukan oleh advokat saja, bahkan dalam Pasal 9 huruf (a) UU 16/2011 menyebutkan pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Selanjutnya Pasal 10 huruf (c) undang-undang ini menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) tersebut. Lebih lanjut Dari Pasal 10 huruf (c) UU 16/2011 menunjukkan bahwa yang dapat memberikan bantuan hukum tersebut bukan hanya advokat, tetapi juga dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal, setelah mereka mendapatkan pelatihan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum.

Mahasiswa hukum sebagai salah satu pemberi bantuan hukum merupakan instrument penting bagi tegaknya hukum dan stabilitas politik juga sebagai pionir dalam menegakkan tujuan negara.²¹ Maka dari itu sangat penting mengoptimalkan peran mahasiswa hukum dalam upaya pemenuhan akses hukum bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan termarginalkan. Selain itu, Pemberian bantuan hukum oleh mahasiswa hukum merupakan upaya untuk melatih kerampilan para mahasiswa hukum dalam menghadapi penerapan hukum konkret, dan disatu sisi juga sebagai

²¹ Suhendar, F.I. 2017. Peranan Subjek Hukum Internasional dalam Memberikan Pemahaman Hukum Internasional Bagi Mahasiswa. *Jurnal*

Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan. 7(1). hal 1.

bentuk implementasi pengabdian masyarakat dalam artian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tri Darma Perguruan Tinggi dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas dan transparansi serta menghargai keterlibatan semua pihak.²² Pemberian bantuan hukum yang dilakukan merupakan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo* atau *pro bono publico*) kepada masyarakat lemah dan miskin sebagai upaya menuju pemerataan keadilan pembangunan hukum khususnya di Indonesia.²³ Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan salah satu bentuk advokasi yang dilakukan oleh mahasiswa.²⁴

Mahasiswa merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan bantuan hukum, karena seorang advokat tidak dapat membagi waktunya untuk dapat fokus melaksanakan kegiatan bantuan hukum dan hanya berfokus melaksanakan kegiatan *legal service* (jasa hukum) diluar kegiatan bantuan hukum, yang mana advokat mendapatkan honorarium secara profesional.²⁵ Setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar mahasiswa mampu memberikan bantuan hukum yakni:

1. Terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
2. Merupakan mahasiswa fakultas hukum;
3. Telah melulusi mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara peradilan tata usaha negara; dan
4. Mengikuti pelatihan paralegal.²⁶

²²Afandi, F. 2013. Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis *Access To Justice* Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. 2(1). hal 36.

²³ Panjaitan, S.B. 2018. Melaksanakan Bantuan Hukum Melalui Pengabdian Pada Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*. Kisaran: 06 November 2018. Hal 28.

²⁴ Lailam, T.M. 2022. Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan

Peranan mahasiswa sebagai pemberi bantuan hukum dapat terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi. Dalam bantuan hukum litigasi, mahasiswa mempunyai peranan penting seperti paralegal, yaitu menjadi asisten dari advokat dan akademisi yang melakukan kegiatan pendampingan litigasi di pengadilan. Mahasiswa bertugas untuk menyiapkan segala berkas perkara, mencatat agenda persidangan, menemui terdakwa serta berkomunikasi dengan terdakwa.²⁷ Adapun kegiatan non-litigasi sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi Hukum;
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan Masyarakat;
8. Pendampingan diluar pengadilan; dan
9. Drafting dokumen hukum.

Pemberian edukasi kepada masyarakat khususnya edukasi hukum dan upaya yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat khususnya masyarakat miskin dan termarjinalkan dilakukan dengan cara sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat dengan menggandeng pemerintah sebagai mitra.

Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. 7(1). hal 197.

²⁵ Achmad, A. 2015. Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1). hal 27.

²⁶ Op cit, Panjaitan, hal. 33

²⁷ Op.cit, Achmad, A. hal. 27.

2. Dalam hal pemberian edukasi yang dilakukan tentang hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dan upaya yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan hukum maka dilakukan edukasi, pengenalan dan penyebaran informasi secara bertahap dan dimulai pada lingkungan terkecil terlebih dahulu seperti RT/RW. Tim mahasiswa yang melakukan edukasi terdiri minimal 5 orang dan didampingi oleh minimal satu orang dosen disetiap wilayah agar proses pemerataan edukasi hukum tersebut lebih cepat terlaksana dan merata di Indonesia.
3. khusus bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, maka akan dilakukan pendampingan (advokasi).

PENUTUP

Persamaan dihadapan hukum (*justice for all*) dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dipenuhi oleh negara sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Namun, kenyataannya bahwa akses terhadap keadilan tersebut kerap kali sangat sulit bagi masyarakat miskin dan termarginalkan karena perlakuan dan kondisi social politik telah menempatkan mereka pada kondisi yang terdiskriminasi dihadapan hukum jika dibandingkan dengan segelintir penguasa yang memiliki wewenang dalam pemerintahan sehingga dengan demikian dibutuhkan kehadiran negara dalam menyediakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang termarginalkan.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat marginal merupakan bentuk perlindungan dan pemenuhan hak

konstitusional warga negara yang wajib dijunjung tinggi, dilindungi, dan dihormati oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen pemerintah tanpa terkecuali. Pemberian bantuan hukum dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemudahan akses terhadap hukum khususnya kepada masyarakat yang termarginalkan demi tercapainya *equality before the law*. Upaya pemberian bantuan hukum tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh para advokat saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa yang telah memperoleh pembekalan pendidikan pemberian bantuan hukum. Maka dari itu peran penting pendidikan tinggi hukum sangat penting dalam membentuk profesionalisme mahasiswa dan secara umum kepada seluruh calon penegak hukum agar mampu berorientasi kepada pemberian dan pemenuhan rasa keadilan didalam masyarakat.

Sebagai upaya pengembangan, maka dibutuhkan sinergitas dan pemberian program pemberian bantuan hukum kedalam kurikulum pendidikan mahasiswa sehingga mahasiswa hukum bukan hanya dibekali pengetahuan secara teoritis saja akan tetapi diberikan pula pemaparan dan praktek dalam menyelesaikan sengketa/persoalan hukum yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. 2015. Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1):27.
- Afandi, F. 2013. Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis *Access To Justice* Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca

- Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. 2(1):36.
- Ahmad Syaifudin, 2021, Standar Profesi Hukum Dan Kontribusi Pendidikan Tinggi Dalam Mewujudkan Profesi Hukum Yang Profesional Di Era Disruptif, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Islam*.
- Anonim. (2015, April 23). Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Kayu Divonis 1 Tahun Penjara. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>.
- Farid, A. Ilham, L. 2019. Kebahagiaan Dalam Perspektif Masyarakat Marjinal (Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah). *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. 13(2): 101-102.
- Harahap, Y.M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harpa, A. 2019. Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin. *Tadulako Master Law Journal*. 3(2):114.
- Henry J. Abraham dalam Maria Rosalina, Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan, *Jurnal Hukum KAIDAH*, hal. 65.
- Heriyono, 2021, Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia, *Jurnal Kepastian dan Keadilan*, 2(2): 5
- Hidayat, E. 2016. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 8(2):80.
- Krisnapati, B. 2018. Kodrat Manusia Mendapatkan Access To Justice. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*. 34(2): 220.
- Lailam, T.M. 2022. Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. 7(1):197.
- Muhammad Ali Safaat, 2015, *Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum*, Malang: Setara Press
- Panjaitan, S.B. 2018. Melaksanakan Bantuan Hukum Melalui Pengabdian Pada Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*. Kisaran: 06 November 2018: 28.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 12, Jakarta; Prenada Media Group. hal. 57.
- Pink, B. (2022, 17 Januari). Data Baru BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang. Nasional Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/data-baru-bps-jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-berkurang>.
- Raharjo, A. Angkasa. Bintoro, W.R. 2015. Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). *Mimbar Hukum*. 27(3): 433.
- Ramdan, A. 2014. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara

- Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*. 11(2): 236.
- Ratnah Rahman , 2019, Peran Agama dalam Masyarakat Marginal, *Sosioreligius*, 4(1):82.
- Rosalina, M. 2018. Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal hukum kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. 17(2): 63.
- Sapto Budoyo, 2018, Peranan Perguruan Tinggi Hukum Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia, *Jurnal Meta-Yuridis*, 1(1): 48
- Sugiantari, W,P,A,A. Suharyanti, N,P,N. Nistra, M.I. 2021. Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Lbh-Apik Bali. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. 4(1):18.
- Suhendar, F,I. 2017. Peranan Subjek Hukum Internasional dalam Memberikan Pemahaman Hukum Internasional Bagi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan*. 7(1):1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.